

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *istishna'* dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *istishna'* dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten, dalam pelaksanaannya menggunakan jual beli dalam bentuk pesanan (*istishna'*), dimana pembeli memesan suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan kepada penjual atau pembuat barang untuk dibuatkan. Pembeli atau pemesan barang yang dekat dari tempat usaha akan mendatangi secara langsung ketempat usaha, tetapi bagi pembeli yang jauh dari tempat usaha maka cukup dengan menelefon. Pembuat barang atau penjual akan membuatkan barang yang dipesan tersebut dengan jangka waktu yang

- disepakati, menyebutkan harga dan metode pembayarannya (tunai atau jual beli angsuran) yang sesuai dengan kesepakatan pada akad.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *istishna'* dalam pembuatan barang industri di CV. Duta Aluminium adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian).
 3. Penyelesaian sengketa di CV. Duta Aluminium diselesaikan melalui jalur Musyawarah atau jalur *Shulh* (perdamaian), dengan upaya penyelesaian sengketa diantaranya penjual akan memperpanjang jangka waktu pembayaran apabila pembeli mempunyai itikad baik untuk melunasi sisa pembayaran tersebut dan penyitaan barang yang dijaminakan apabila pembeli tidak bisa membayar dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh penjual, maka penjual berhak mengambil atau menyita barang yang dijadikan jaminan tersebut, ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian persengketaan yaitu dengan jalan musyawarah yang telah disyari'atkan oleh Islam.

B. Saran

Setelah membuat kesimpulan dari apa yang telah penulis teliti selanjutnya penulis dapat memberikan saran semoga saran ini bisa bermanfaat dan membangun:

1. Kepada pihak penjual hendaknya dalam melakukan akad atau transaksi khususnya transaksi dengan menggunakan metode pembayaran diangsur atau secara tidak tunai, maka sebaiknya harus membuat perjanjian secara tertulis agar digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi dan seharusnya mencantumkan klausul batal jika terjadi perubahan barang yang dipesan.
2. Penulis juga menyarankan kepada pembeli harus lebih teliti untuk melakukan jual beli barang dengan cara memesan agar transaksi tersebut tidak dibatalkan karena adanya perubahan kriteria barang dan pihak pembeli tidak lalai untuk melunasi sisa pembayaran atau pembeli tidak melakukan wanprestasi, agar tidak ada sita-menyita barang jaminan yang dapat merugikan pihak penjual.
3. Kepada para akademis, hendaknya lebih menggali dan mempelajari tentang jual beli secara pemesanan (*istishna'*)

dalam pembuatan barang dan terus melakukan analisis hukum Islam saat terjadi permasalahan dalam bermuamalah, karena studi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.